## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menyataka oleh Irwan Tomi alias Joni anak dari Irwan Sani pemilik toko JONI selaku Pelaku Usaha secara sah terbukti melakukan Tindakan yang dilarang oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikarenakan memperdagangkan pangan olahan tanpa izin edar. Dimana telah terbu<mark>kti hak-hak konsumen yang</mark> te<mark>lah dilanggar oleh pelaku u</mark>saha yaitu hak konsumen pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena itu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Irwan Tomi alias Joni anak dari Irwan Sani pemilik toko JONI selaku Pelaku Usaha berdasarkan pada Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 142 Undang-Undnag RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana Irwan Tomi alias Joni anak dari Irwan Sani pemilik toko JONI selaku Pelaku Usaha dijatuhi pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dijatuhkan hukuman tambahan yaitu Pasal 63 huruf (a) produk pangan olahan berupa Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe"Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs, Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus yang diperjual belikannya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur pada pasal 19 jo pasal 28, yang isinya mengatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberi ganti kerugian berbentuk pengembalian uang, penggantian barang yang setara nilainya, dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, namun apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi sesuai yang diatur pada pasal 19 maka pelaku usaha dapat digugat ke badan peradilan sebagaimana penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 45 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb Irwan Tomi alias Joni selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas pelanggarannya yang mengedarkan dan memperjual

belikan produk pangan olahan tanpa izin edar dengan tidak memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 28 sehingga diselesaikan melalui peradilan negeri kota jambi ditempat kedudukan konsumen.

## B. Saran

- 1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati sebelum memesan atau membeli produk pangan olahan terutama produk pangan olahan impor yang diperdagangkan, selain itu diharapakan juga konsumen dapat meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran pentingnya memilih produk yang terjamin kemananannya yang telah memiliki izin edar BPOM. Konsumen juga dapat mengutamakan produk lokal yang telah terdaftar dan memiliki label BPOM untuk mengurangi risiko mengonsumsi produk yang tidak aman, selalu bertanya kepada penjual tentang izin edar produk dan memperoleh informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli juga merupakan langkah yang bijak. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, diharapkan dapat mengurangi kasus penjualan produk pangan olahan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan.
- 2. Perlu diadakannya langkah-langkas strategis lain dalam mengatasi peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seperti pengawasan dan penegakkan hukum oleh BPOM dan Dinas Kesehtan harus ditingkatkan melalui inspeksi rutin dan penegakan hukum

yang tegas, serta memperkuat Kerjasama antar Lembaga terkait. Selain itu edukasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha juga penting melalui seminar dan bantuan dalam proses pengajuan dan pendaftaran izin edar dengan melakukan pengembangan dalam sistem pendaftaran dan pengawasan digital melalui sistem online dan QR Code dapat mempercepat proses pengajuan izin edar dan memantau produk di pasaran Peningkatan kesadaran konsumen juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta dalam pemberian sanksi harus tegas berupa denda dan pencabutan izin usaha serta publikasi kasus pelanggaran diperlukan untuk memberikan ofak jara

